



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srempun No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor: 421.3/3235 - Disdik/2006

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MAFAZAH
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN MAFAZAH
DI DESA BARENGKOK KECAMATAN LEUWILIANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Mafazah mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Mafazah yang berlokasi di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Mafazah Atas Nama Yayasan Pendidikan Islam Mafazah di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi dari Camat Leuwiliang Nomor : 421.3/30-Kesos tanggal 17 Maret 2006

MEMUTUSKAN :

Menyatakan
KESATU

Menyatakan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Al-Farooq Yayasan Pendidikan Islam Malazah di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hier registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

Apabila penyimpangan dan atau kelalaian, atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dapat dikenakan atau batal demi hukum.

KELIMA

Keputusan ini mengaitkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KELUHA

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juli 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Dis. H. M. ENDANG BASUNI, SH MM
NIP. 010069482

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor; Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Leuwiliang;
7. Yth. Kepala Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang